



PUTUSAN

Nomor 690 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SETIAJI bin REDI (almarhum)**;
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumaja Makmur RT.006 RW.002,
Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten
Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara
Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;
SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Muara Enim tanggal 22 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dan tidak terbukti dalam dakwaan Primair
“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 690 K/Pid/2020



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SETIAJI bin REDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidair Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAJI bin REDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;
 2. Kartu identitas pers atas nama SETIAJI;
 3. 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy 12 Prime warna gold metalik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit Samsung lipat warna putih;
 2. 1 (satu) buah amplop warna putih;
 3. Uang tunai kertas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI atas nama Mustar Ishak ke Bank BRI atas nama Roy P. Manalu dengan Nomor Rekening 086101004135508 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 690 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI atas nama Mustar Ishak ke Bank BRI atas nama Roy P. Manalu dengan Nomor Rekening 086101004135508 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan ke Saksi Mustar Ishak alias Edo;

1. 1 (satu) unit Hp merk Oppo F9;

Dikembalikan ke Saksi Surdani;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 592/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 18 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAJI Bin REDI (almarhum) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SETIAJI Bin REDI (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan menista sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;
 - Kartu identitas pers atas nama SETIAJI;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy 12 Prime warna gold metalik;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo F9 type CPH1823 Twilight Blue;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Samsung lipat type GT-E122 warna putih;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 690 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai kertas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI atas nama Mustar Ishak ke Bank BRI atas nama Roy P. Manalu dengan Nomor Rekening 086101004135508 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI atas nama Mustar Ishak ke Bank BRI atas nama Roy P. Manalu dengan Nomor Rekening 086101004135508 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Mustar Ishak alias Edo bin Juhar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PID/2020/PT PLG tanggal 3 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 592/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 18 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 592/Akta Pid.B/2019/PN Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020 tersebut

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 690 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 6 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 6 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa tentang pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasakan terlalu berat, sehingga perlu diringankan karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban Mustar Ishak alias Edo sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 690 K/Pid/2020



berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PID/2020/PT PLG tanggal 3 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 592/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 18 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 369 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SETIAJI bin REDI (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PID/2020/PT PLG tanggal 3 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 592/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 18 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 690 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 690 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)